

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG
DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN PERBAIKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta perubahannya;

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
2. Berita Acara Nomor : 90/BA/11/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Formulir Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERBAIKAN
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan atas nama Drs. Djamarudin Maloho, S.Ag, M.Si – Bakal Calon Gubernur dan Kol (Purn) Drs. H. Mochtar Darise, M.Si – Bakal Calon Wakil Gubernur;
- KEDUA : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan yang diserahkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

Lampiran
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov-027/2016
 TENTANG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK
 MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERBAIKAN

**REKAPITULASI HASIL DUKUNGAN PERBAIKAN
 BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

No	NAMA BAKAL CALON PERSEORANGAN	JUMLAH YANG DIPERSYARATKAN (2 KALI JUMLAH KEKURANGAN)	KABUPATEN / KOTA	KEC	DESA / KEL	JUMLAH SESUAI B2. KWK PERSE ORANGAN	SESUAI B1. KWK PERSEORANGAN			KET
							JUMLAH SOFT COPY	JUMLAH HARD COPY	JUMLAH KTP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Drs. DJAMRUDIN MALOHO, S.Ag.M.Si		KABUPATEN GORONTALO	12	39	45.830	46.809	4.212	2.865	
	Kol (Purn) Drs. H. MOCHTAR DARISE,M.Si		KABUPATEN BONE BOLANGO	18	150	79.922	84.729	35.427	21.661	
		157.206	KABUPATEN BOALEMO	7	52	10.452	10.874	8.307	7.922	
			KABUPATEN POHuwATO	8	18	15.003	10.664	4.844	4.325	
			KOTA GORONTALO	6	11	4.277	4.276	419	419	
			KABUPATEN GORONTALO UTARA	6	21	10.519	8.795	507	557	
TOTAL JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN				57	291	166.003	166.147	53.716	37.749	

GORONTALO, 3 OKTOBER 2016

KETUA

ttd

MUH. N. TULI



Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman